



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : UNTUNG SLAMET Bin SUPATAH;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010
Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SUTAJI Bin SUPATAH;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 5 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010
Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG SLAMET BIN SUPATAH bersama dengan terdakwa SUTAJI BIN SUPATAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG SLAMET BIN SUPATAH bersama dengan terdakwa SUTAJI BIN SUPATAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

2 (dua) buah asbak rokok yangterbentuk bulat warna coklat tua dan asbak warna coklat muda, gumpalan batako yang terbuat dari semen dan pasir (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH bersama-sama dengan terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di teras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mencari saksi AJAR GUNCORO dan bertemu di warung Rustini tepatnya di teras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH menuduh saksi AJAR GUNCORO telah berselingkuh dengan istrinya terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH yaitu saksi DIA ANGGRAENI kemudian tiba-tiba terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan tangan kosong mengepal berkali-kali yang mengenai kepala bagian atas saksi AJAR GUNCORO, setelah itu datang terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH kemudian terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH berkata kepada terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH dengan kata-kata “*koen wong lanang opo, bojomu selingkuh karo iki nek gak onok bojomu gak mangan*” (kamu laki-laki apa, istrimu selingkuh dengan orang inikalaupun gak ada istrimu gak makan) sehingga membuat terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH menjadi marah dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi AJAR GUNCORO lalu saksi DIA ANGGRAENI yang saat itu berada di tempat tersebut berusaha meleraikan pertengkaran tersebut namun dicegah oleh terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak dua kali yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah sebelah kiri dan kanan saksi DIA ANGGRAENI hingga terjatuh lalu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH menginjak kaki kiri saksi DIA ANGGRAENI, kemudian saksi DIA ANGGRAENI melarikan diri, setelah itu terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengambil asbak yang ada di atas meja warung dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan asbak tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala saksi AJAR GUNCORO, setelah itu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO lagi dengan menggunakan gumpalan batako yang terbuat dari pasir dan semen sebanyak satu kali mengarah ke badan saksi AJAR GUNCORO namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terjatuh lalu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH mengambil asbak yang ada di atas meja warung dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan asbak tersebut sebanyak satu kali ke arah wajah namun dapat ditangkis hingga mengenai kepala bagian atas saksi AJAR GUNCORO, setelah itu pengeroyokan tersebut dilerai oleh saksi ARDIAN TARMUJI dan Sdr. MARSIT kemudian saksi AJAR GUNCORO melarikan diri menuju ke rumah Pak RT yaitu saksi MUCH. MALI JAMBAR tetapi mereka terdakwa tetap mengejar dan mendatangi saksi AJAR GUNCORO yang ada di rumah saksi MUCH. MALI JAMBAR lalu terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengancam sambil mencekik leher saksi GUNCORO namun dapat dilerai oleh saksi MUCH. MALI JAMBAR dengan menyuruh mereka terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang Petugas dari Polsek Purwosari mengamankan mereka terdakwa dan setelah itu saksi AJAR GUNCORO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwosari ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH bersama-sama dengan terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH tersebut mengakibatkan saksi AJAR GUNCORO menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 03 Maret 2020 atas nama AJAR GUNCORO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
Terdapat luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Dada : Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm

Pinggang : Tidak ada kelainan

Anggota great atas : Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

- Pada kepala terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm, Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm.
- Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.

dan mengakibatkan saksi DIA ANGGRAENI menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 11 Maret 2020 atas nama DIA ANGGRAENI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Memar pada rahang kanan diameter 2 cm

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Anggota great atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada rahang kanan diameter 2 cm. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH bersama-sama dengan terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di teras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mencari saksi AJAR GUNCORO dan bertemu di warung Rustini tepatnya di teras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH menuduh saksi AJAR GUNCORO telah berselingkuh dengan istrinya terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH yaitu saksi DIA ANGGRAENI kemudian tiba-tiba terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan tangan kosong mengepal berkali-kali yang mengenai kepala bagian atas saksi AJAR GUNCORO, setelah itu datang terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH kemudian terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH berkata kepada terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH dengan kata-kata "*koen wong lanang opo, bojomu selingkuh karo iki nek gak onok bojomu gak mangan*" (kamu laki-laki apa, istriku selingkuh dengan orang inikalaupun gak ada istriku gak makan) sehingga membuat terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH menjadi marah dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi AJAR GUNCORO lalu saksi DIA ANGGRAENI yang saat itu berada di tempat tersebut berusaha meleraikan pertengkaran tersebut namun dicegah oleh terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak dua kali yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan saksi DIA ANGGRAENI hingga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh lalu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH menginjak kaki kiri saksi DIA ANGGRAENI, kemudian saksi DIA ANGGRAENI melarikan diri, setelah itu terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengambil asbak yang ada di atas meja warung dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan asbak tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala saksi AJAR GUNCORO, setelah itu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO lagi dengan menggunakan gumpalan batako yang terbuat dari pasir dan semen sebanyak satu kali mengarah ke badan saksi AJAR GUNCORO namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terjatuh lalu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH mengambil asbak yang ada di atas meja warung dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan asbak tersebut sebanyak satu kali ke arah wajah namun dapat ditangkis hingga mengenai kepala bagian atas saksi AJAR GUNCORO, setelah itu pengeroyokan tersebut dilerai oleh saksi ARDIAN TARMUJI dan Sdr. MARSIT kemudian saksi AJAR GUNCORO melarikan diri menuju ke rumah Pak RT yaitu saksi MUCH. MALI JAMBAR tetapi mereka terdakwa tetap mengejar dan mendatangi saksi AJAR GUNCORO yang ada di rumah saksi MUCH. MALI JAMBAR lalu terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengancam sambil mencekik leher saksi GUNCORO namun dapat dilerai oleh saksi MUCH. MALI JAMBAR dengan menyuruh mereka terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang Petugas dari Polsek Purwosari mengamankan mereka terdakwa dan setelah itu saksi AJAR GUNCORO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwosari ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH bersama-sama dengan terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH tersebut mengakibatkan saksi AJAR GUNCORO menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 03 Maret 2020 atas nama AJAR GUNCORO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
Terdapat luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm

Pinggang : Tidak ada kelainan

Anggota great atas : Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

- Pada kepala terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm, Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm.
- Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.

dan mengakibatkan saksi DIA ANGGRAENI menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 11 Maret 2020 atas nama DIA ANGGRAENI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Memar pada rahang kanan diameter 2 cm

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Anggota great atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada rahang kanan diameter 2 cm. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AJAR GUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib diteras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung wangkit RT.01 RW.10 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa Untung Slamet bin Supatah dan terdakwa Sutaji bin Supatah;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut dikarenakan saksi telah dituduh oleh terdakwa Untung Slamet berselingkuh dengan istri terdakwa Sutaji;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan alat berupa asbak dan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak ingat yang jelas para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi berkali-kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis saja untuk menghindar/menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa I. Untung Slamet memukul berunkali mengenai wajah dan kepala dengan menggunakan alat berupa asbak sedangkan Terdakwa II. Sutaji memukul berulang kali mengenai wajah dan kepala serta bibir dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka robek pada bibir bawah, luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada punggung kanan dan dada samping kanan, luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa saksi sempat mendapat perawatan medis di puskesmas Purwosari Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr. Ardian, sdr. Marsit, sdr. Alif dan sdr. Rustini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ARDIAN TARMUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib diteras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung wangkit RT.01 RW.10 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Ajar Guncoro;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut adalah terdakwa Untung Slamet dan terdakwa Sutaji;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut dikarenakan korban telah dituduh oleh terdakwa Untung Slamet berselingkuh dengan istri terdakwa Sutaji;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban berkali-kali;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu korban melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis saja untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka robek pada bibir bawah, luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada punggung kanan dan dada samping kanan, luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa korban sempat mendapat perawatan medis di puskesmas Purwosari Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I. Untung Slamet memukul berulang kali mengenai wajah dan kepala dengan menggunakan alat berupa asbak sedangkan Terdakwa II. Sutaji memukul berulang kali mengenai wajah dan kepala serta bibir dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr. Marsit, sdr. Alif dan sdri. Rustini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. RUSTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib diteras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung



wangkit RT.01 RW.10 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Ajar Guncoro;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut yaitu terdakwa Untung Slamet dan terdakwa Sutaji;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban berkali-kali;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu korban melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis saja untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka robek pada bibir bawah, luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada punggung kanan dan dada samping kanan, luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa korban sempat mendapat perawatan medis di puskesmas Purwosari Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun yang saksi lihat para terdakwa ikut memukul korban secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. DIA ANGGRAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib diteras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung wangkit RT.01 RW.10 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Ajar Guncoro;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut yaitu terdakwa Untung Slamet dan terdakwa Sutaji;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut dikarenakan saksi telah dituduh oleh terdakwa Untung Slamet berselingkuh dengan korban Ajar Guncoro;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu korban melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis saja untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka robek pada bibir bawah, luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada punggung kanan dan dada samping kanan, luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa korban sempat mendapat perawatan medis di puskesmas Purwosari Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I. Untung Slamet memukul korban terlebih dahulu, kemudian disusul terdakwa II Sutaji secara bersama-sama memukul korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut korban tidak bisa beraktifitas hari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. UNTUNG SLAMET Bin SUPATAH:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib diteras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung wangkit RT.01 RW.10 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Ajar Guncoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut bersama dengan kakak Terdakwa yaitu terdakwa II Sutaji bin Supatah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa asbak rokok sedangkan terdakwa II Sutaji dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang menjadi masalah korban telah menggoda istri kakak Terdakwa (terdakwa Sutaji) sehingga Terdakwa tidak terima dan langsung memukul korban hingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan kosong bagian kanan dengan tangan mengepal secara berkali-kali, setelah itu kakak saya terdakwa Sutaji juga memukul dengan tangan kosong posisi tangan mengepal serta menggunakan asbak rokok yang terbuat dari pasir;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama terdakwa II melakukan pemukulan korban tidak melakukan perlawanan karena dileraikan oleh teman-temannya kemudian menyelamatkan diri;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu banyak orang dan ramai yang mana ditempat tersebut adalah warung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka robek pada bibir bawah, luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada punggung kanan dan dada samping kanan, luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pada saat ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr. Ardian, sdr. Marsit, sdr. Alif dan sdr. Rustini;

Terdakwa II. SUTAJI Bin SUPATAH:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib diteras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung wangkit RT.01 RW.10 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Ajar Guncoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut bersama dengan adik Terdakwa yaitu terdakwa I Untung slamet bin Supatah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa I Untung Slamet dengan menggunakan alat berupa asbak rokok;
- Bahwa yang menjadi masalah korban telah menggoda istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan langsung memukul korban hingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul dengan tangan kosong posisi tangan mengepal serta menggunakan asbak rokok yang terbuat dari pasir sedangkan Terdakwa Utung Slamet bin Supatah memukul korban dengan tangan mengepal secara berkali-kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama terdakwa I melakukan pemukulan korban tidak melakukan perlawanan karena dileraikan oleh teman-temannya kemudian menyelamatkan diri;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu banyak orang dan ramai yang mana ditempat tersebut adalah warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka robek pada bibir bawah, luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada punggung kanan dan dada samping kanan, luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pada saat ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr. Ardian, sdr. Marsit, sdr. Alif dan sdr. Rustini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu: Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 03 Maret 2020 atas nama AJAR GUNCORO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari dan Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 11 Maret 2020 atas nama DIA ANGGRAENI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah asbak rokok yangterbentuk bulat warna coklat tua dan asbak warna coklat muda, gumpalan batako yang terbuat dari semen dan pasir ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH bersama-sama dengan terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di teras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010 Desa Sengonagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan melakukan pemukulan terhadap saksi korban AJAR GUNCORO;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mencari saksi AJAR GUNCORO dan bertemu di warung Rustini, dan menuduh saksi AJAR GUNCORO telah berselingkuh dengan istrinya terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH yaitu saksi DIA ANGGRAENI;

- Bahwa terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO dengan tangan kosong mengepal berkali-kali yang mengenai kepala bagian atas saksi AJAR GUNCORO, kemudian datang terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi AJAR GUNCORO kemudian terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengambil asbak yang ada di atas meja warung dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan asbak tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala saksi AJAR GUNCORO, setelah itu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO lagi dengan menggunakan gumpalan batako yang terbuat dari pasir dan semen sebanyak satu kali mengarah ke badan saksi AJAR GUNCORO namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terjatuh;

- Bahwa saksi DIA ANGGRAENI yang saat itu berada di tempat tersebut berusaha meleraikan pertengkaran namun dicegah oleh terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak dua kali yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan saksi DIA ANGGRAENI hingga terjatuh lalu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH menginjak kaki kiri saksi DIA ANGGRAENI, kemudian saksi DIA ANGGRAENI melarikan diri,

- Bahwa kemudian pengeroyokan tersebut dileraikan oleh saksi ARDIAN TARMUJI dan Sdr. MARSIT kemudian saksi AJAR GUNCORO melarikan diri menuju ke rumah Pak RT yaitu saksi MUCH. MALI JAMBAR tetapi Para terdakwa tetap mengejar dan mendatangi saksi AJAR GUNCORO yang ada di rumah saksi MUCH. MALI JAMBAR lalu terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengancam sambil mencekik leher saksi GUNCORO namun dapat dileraikan oleh saksi MUCH. MALI JAMBAR dengan menyuruh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang Petugas dari Polsek Purwosari mengamankan Para terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH bersama-sama dengan terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH tersebut mengakibatkan saksi AJAR GUNCORO menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 03 Maret 2020 atas nama AJAR GUNCORO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
Terdapat luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm

Dada : Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm

Pinggang : Tidak ada kelainan

Anggota great atas : Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

- Pada kepala terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm, Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm.
- Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.

dan mengakibatkan saksi DIA ANGGRAENI menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 11 Maret 2020 atas nama DIA ANGGRAENI yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Memar pada rahang kanan diameter 2 cm

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Anggota great atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada rahang kanan diameter 2 cm. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Terang-terangan ;
3. Tenaga bersama-sama ;
4. Menggunakan kekerasan Terhadap Orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yang bernama UNTUNG SLAMET Bin SUPATAH dan SUTAJI Bin SUPATAH sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Terang-terangan :

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH, tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa menjelaskan bahwa bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG SLAMET Bin SUPATAH bersama Terdakwa SUTAJI Bin SUPATAH terhadap saksi AJAR GUNCORO dan saksi DIA ANGGRAENI tersebut terjadi di teras depan warung tepatnya di Dusun Buluagung Wangkit RT.001 RW.010 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat umum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.3. Unsur Tenaga bersama-sama :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta petunjuk yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa UNTUNG SLAMET Bin SUPATAH bersama Terdakwa SUTAJI Bin SUPATAH melakukan pemukulan terhadap saksi AJAR GUNCORO dan saksi DIA ANGGRAENI menggunakan tangan kosong mengepal berkali-kali yang mengenai kepala bagian atas saksi AJAR GUNCORO, kemudian datang terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi AJAR GUNCORO kemudian terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengambil asbak yang ada di atas meja warung dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan asbak tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala saksi AJAR GUNCORO, setelah itu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO lagi dengan menggunakan gumpalan batako yang terbuat dari pasir dan semen sebanyak satu kali mengarah ke badan saksi AJAR GUNCORO namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terjatuh, lalu saksi DIA ANGGRAENI yang saat itu berada di tempat tersebut berusaha meleraikan pertengkaran namun dicegah oleh terdakwa I.



UNTUNG SLAMET bin SUPATAH dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak dua kali yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan saksi DIA ANGGRAENI hingga terjatuh lalu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH menginjak kaki kiri saksi DIA ANGGRAENI, kemudian saksi DIA ANGGRAENI melarikan diri, dengan demikian unsur “Tenaga bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301, 302.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan petunjuk serta bukti surat yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa UNTUNG SLAMET Bin SUPATAH bersama Terdakwa SUTAJI Bin SUPATAH telah melakukan pemukulan terhadap saksi AJAR GUNCORO dan saksi DIA ANGGRAENI menggunakan tangan kosong mengepal berkali-kali yang mengenai kepala bagian atas saksi AJAR GUNCORO, kemudian datang terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan mengepal sebayak dua kali yang mengenai bagian wajah dan dada saksi AJAR GUNCORO kemudian terdakwa II. SUTAJI bin SUPATAH mengambil asbak yang ada di atas meja warung dan langsung memukul saksi AJAR GUNCORO dengan menggunakan asbak tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala saksi AJAR GUNCORO, setelah itu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH memukul saksi AJAR GUNCORO lagi dengan menggunakan gumpalan batako yang terbuat dari pasir dan semen sebanyak satu kali mengarah ke badan saksi AJAR GUNCORO namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terjatuh, lalu saksi DIA ANGGRAENI yang saat itu berada di tempat tersebut berusaha meleraikan pertengkaran namun dicegah oleh terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak dua kali yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan saksi DIA ANGGRAENI hingga terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I. UNTUNG SLAMET bin SUPATAH menginjak kaki kiri saksi DIA ANGGRAENI, kemudian saksi DIA ANGGRAENI melarikan diri sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 03 Maret 2020 atas nama AJAR GUNCORO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
Terdapat luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm
Dada : Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm
Punggung : Tidak ada kelainan
Perut : Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm
Pinggang : Tidak ada kelainan
Anggota great atas : Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

- Pada kepala terdapat luka robek pada kepala bagian atas kiri panjang 0,5 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada bibir bawah kiri panjang 2,5 x 1,5 x 1 cm, Terdapat luka memar pada dada kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada perut kanan diameter 2 cm, Terdapat luka memar pada siku tangan kiri diameter 2 cm, terdapat luka memar pada siku tangan kanan diameter 2 cm.
- Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.

dan mengakibatkan saksi DIA ANGGRAENI menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanpa nomor tanggal 11 Maret 2020 atas nama DIA ANGGRAENI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZZA DWI HARYANTO selaku Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Purwosari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Memar pada rahang kanan diameter 2 cm
Dada : Tidak ada kelainan
Punggung : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Pinggang : Tidak ada kelainan
Anggota great atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada rahang kanan diameter 2 cm. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi, dengan demikian unsur "Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai



ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah asbak rokok yang terbentuk bulat warna coklat tua dan asbak warna coklat muda, gumpalan batako yang terbuat dari semen dan pasir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan Para Terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. UNTUNG SLAMET Bin SUPATAH**, dan **Terdakwa II. SUTAJI Bin SUPATAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, masing - masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah asbak rokok yangterbentuk bulat warna coklat tua dan asbak warna coklat muda, gumpalan batako yang terbuat dari semen dan pasir

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Sugeng Harsoyo, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwiputra, S.H. , Nurindah Pramulia, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ngatmini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Nurindah Pramulia, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Bil



Triali Eboh, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)